



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

BATAS DESA MLUWEH KECAMATAN UNGARAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang
- a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa penetapan batas desa diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik, mengelola sumber daya, dan memperkuat hubungan sosial di tingkat desa;
 - c. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Mluweh Kecamatan Ungaran Timur, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mluweh Kecamatan Ungaran Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MLUWEH KECAMATAN UNGARAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Semarang.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai tertib administrasi pemerintahan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Mluweh Kecamatan Ungaran Timur

BAB II BATAS DESA MLUWEH

Pasal 3

Batas Desa Mluweh Kecamatan Ungaran Timur sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Kota Semarang dan Desa Kalikayen Kecamatan Ungaran Timur;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur.

Pasal 4

Batas Desa Mluweh Kecamatan Ungaran Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Mluweh dengan Kota Semarang dan Desa Kalikayen Kecamatan Ungaran Timur:
 1. PABU 007 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*median line*) Kali Porang sampai pada PABU 008 dengan koordinat $07^{\circ} 05' 23.6374''$ LS dan $110^{\circ} 27' 03.5331''$ BT yang terletak di Desa Mluweh Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dengan Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang;
 2. dimulai dari TK 33.21-33.22.19.2005-19.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 25,594''$ LS dan $110^{\circ} 29' 4,099''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kawengen dengan Desa Kalikayen Kecamatan Ungaran Timur, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air di kawasan perhutani sampai pada TK 33.22.19.2005-19.2006-001 yang terletak di saluran air;
 3. dari TK 33.22.19.2005-19.2006-001 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 40,320''$ LS dan $110^{\circ} 28' 57,485''$ BT kemudian dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran air sampai pada TK 33.22.19.2005-19.2006-002 terletak di as jalan tanah yang menghubungkan Dusun Selelu Desa Kawengen dengan Dusun Watukebo Desa Kalikayen; dan
 4. dari TK 33.22.19.2005-19.2006-002 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 50,942''$ LS dan $110^{\circ} 28' 38,051''$ BT lalu mengarah barat daya sampai pada TK 33.22.19.2004-19.2005-19.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 6' 07,115''$ LS dan $110^{\circ} 28' 22,972''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara tiga Desa yaitu Desa Kawengen dengan Desa Kalikayen serta Desa Mluweh Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.
- b. Batas Desa Mluweh dengan Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur:
 1. dimulai dari TK 33.22.19.2004-19.2005-19.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 25,594''$ LS dan $110^{\circ} 29' 4,099''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara tiga Desa yaitu Desa Kawengen dengan Desa Mluweh serta Desa Kalikayen Kecamatan Ungaran Timur, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air di kawasan perhutani;

2. dari TK 33.22.19.2004-19.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 40,320''$ LS dan $110^{\circ} 28' 57,485''$ BT yang terletak As jalan Tegalsari yng menghubungkan antara pemakaman Mount Carmel Dusun Jatirejo Desa Kawengen dengan Dusun Tegalsari Desa Mluweh Kecamatan Ungaran Timur;dan
 3. dari TK 33.22.19.2004-19.2005-002 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 50,942''$ LS dan $110^{\circ} 28' 38,051''$ BT terletak di as jalan Tegalsari tepi pemakaman Mount Carmel Dusun Jatirejo Desa Kawengen, lalu mengarah ke selatan sampai pada TK 33.22.19.2004-19.2005-003 dengan koordinat $7^{\circ} 6' 20,561''$ LS dan $110^{\circ} 27' 59,282''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara tiga Desa yaitu Desa Kawengen dengan Desa Mluweh serta Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.
- c. Batas Desa Mluweh dengan Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur:
1. dimulai dari TK 33.22.19.2005-19.2010-19.2004.000 dengan koordinat $7^{\circ} 6' 58,561''$ LS dan $110^{\circ} 27' 52,153''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kalongan dengan Desa Mluweh dan Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati as Sungai Si Nanas sampai pada TK 33.22.19.2004-19.2010-001 dengan koordinat $8^{\circ} 34' 34,309''$ LS dan $120^{\circ} 22' 39,092''$ BT yang terletak pada cabang Sungai Si Nanas;
 2. dari TK 33.22.19.2004-19.2010-001 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Si Nanas sampai pada TK 33.22.19.2004-19.2010-002 dengan koordinat $8^{\circ} 34' 35,396''$ LS dan $120^{\circ} 22' 38,054''$ BT yang terletak pada jalan setapak;
 3. dari TK 33.22.19.2004-19.2010-002 dilanjutkan mengarah ke barat melewati jalan setapak sampai pada TK 33.22.19.2004-19.2010-003 dengan koordinat $8^{\circ} 34' 29,195''$ LS dan $120^{\circ} 22' 31,585''$ BT yang terletak pada hulu anak Sungai Babon; dan

4. dari TK 33.22.19.2004-19.2010-003 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Babon sampai pada TK.33.22.19.1003-19.2010-19.2004.000 dengan koordinat $7^{\circ} 6' 32.753''$ LS dan $110^{\circ} 26' 42.112''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kalongan dengan Kelurahan Susukan dan Desa Mluweh Kecamatan Ungaran Timur.
- d. Batas Desa Mluweh dengan Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur:
1. dimulai dari TK 33.22.19.1003-19.2004-19.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 50,476''$ LS dan $110^{\circ} 26' 20,365''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara tiga Desa yaitu Desa Mluweh dengan Desa Kawengen serta Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran air di kawasan perhutani, sampai pada TK 33.22.19.1003-19.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 6' 14,397''$ LS dan $110^{\circ} 26' 27,846''$ BT yang terletak pematang;
 2. dari TK 33.22.19.1003-19.2004-001 kemudian mengarah ke utara sampai pada TK 33.22.19.1003-19.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 6' 12,228''$ LS dan $110^{\circ} 26' 26,080''$ BT terletak di pematang tepi sawah; dan
 3. dari TK 33.22.19.1003-19.2004-002 lalu mengarah ke utara menyusuri jalan setapak di kawasan perhutani, sampai pada TK 33.22.19.1003-19.2004-33.74-000 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 50,476''$ LS dan $110^{\circ} 26' 20,365''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara tiga Desa yaitu Desa Mluweh dengan Kelurahan Susukan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa akan membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

| PARAF KOORDINASI | |
|---|---|
| KABAG HUKUM | SKPD PENGUSUNG |
|  |  |

DJAROT SUPRIYOTO
BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ... NOMOR ...

